

**PENJELASAN PEMENUHAN BERKAS PERSYARATAN USUL PENETAPAN NIP BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN
LULUS SELEKSI CPNS KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018**

1. Surat lamaran wajib ditulis tangan dan bermaterai Rp. 6.000 (jenis kertas bebas)
2. Fotocopy legalisir ijazah yang dilampirkan adalah ijazah yang sesuai dengan jabatan dan formasi yang dilamar
3. Fotocopy sertifikat profesi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang :
 - a. sertifikat pendidik oleh perguruan tinggi yang menerbitkan sertifikat pendidik
 - b. surat tanda registrasi (str) oleh MTKP Dinas Kesehatan Provinsi
4. Surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dilampirkan jika dalam ijazah tidak tercantum akreditasi BAN-PT. fotocopy surat keterangan tersebut dilegalisir oleh BAN-PT atau perguruan tinggi yang bersangkutan atau legalisir elektronik (*qr code*)
5. Pas foto ukuran 4x6 cm (cukup jelas)
6. Daftar riwayat hidup, ditulis tangan pada format yang telah disediakan. apabila terdapat data isian yang tidak cukup jika ditulis dalam format yang telah disediakan, peserta dapat membuat format baru sesuai dengan keperluan dengan catatan seluruh kolom data isian sesuai dengan format yang telah disediakan.
7. SKCK :
 - a. batas masa berlaku (kadaluarsa) SKCK sekurang-kurangnya tanggal 28 Februari 2019
 - b. dalam keterangan untuk keperluan dicantumkan "melamar pekerjaan atau melamar CPNS"
8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dimaksud adalah surat **keterangan berbadan sehat** dari dokter PNS atau dokter yang bertugas di unit pelayanan kesehatan pemerintah baik di rumah sakit ataupun puskesmas
9. Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara dst. (sesuai anak lampiran perka BKN no 14 tahun 2018) dapat ditulis tangan pada format yang telah disediakan ataupun diketik ulang
10. Surat pernyataan kesiapan mengabdikan dapat ditulis tangan pada format yang telah disediakan ataupun diketik ulang
11. Fotocopy bukti pengalaman kerja (keputusan pengangkatan) bagi yang memiliki, yang pernah bekerja pada instansi pemerintah atau perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang berbadan hukum
12. a. Surat pernyataan khusus untuk formasi honorer :
 - 1) diketik
 - 2) bermaterai Rp. 6.000 dan ditandatangani
 - 3) Kriteria saksi-saksi adalah PNS yang benar-benar mengetahui yang bersangkutan sebagai tenaga honorer sejak pengangkatan pertama kali sampai dengan saat ini. apabila tidak terdapat pns yang memenuhi kriteria tersebut dikarenakan mutasi kepegawaian atau pensiun, maka saksi-saksi dapat diisi dari PNS yang mengetahui awal pengangkatan (walaupun sudah pindah atau pensiun) dan saksi lainnya yang berasal dari unit kerja saat ini.
 - 4) untuk tenaga honorer yang pernah pindah bekerja, surat pernyataan ditandatangani oleh pejabat atasan langsung pada tiap-tiap unit kerja dan saksi-saksi adalah PNS dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3) dari tiap-tiap unit kerja tenaga honorer yang bersangkutan
- b. Keputusan pengangkatan honorer :
 - 1) Dilampirkan SK pengangkatan honorer sejak awal pengangkatan sampai tahun terakhir. Apabila pejabat instansi tempat tugas tidak menerbitkan tiap tahun, untuk tahun-tahun berikutnya dapat diganti dengan SK Pembagian Tugas Mengajar (SK PBM) untuk tenaga guru dan Surat Perintah Tugas untuk tenaga kesehatan
 - 2) SK Honorer dilegalisir oleh eselon II (Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Dinas Pendidikan)
13. Biodata, dapat diketik ulang ataupun ditulis tangan pada format yang telah disediakan.

a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN CIAMIS
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian



IHSAN RASYAD, AKS, MM
Pembina, IV/a

NIP. 19730602 199403 1 003